

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Ni Putu Sayuri Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
sayuridewi12@gmail.com

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
pasekpramana@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menganalisis, mengkaji, serta mengenal perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban bullying yang merupakan anak-anak dan menganalisis dan mengkaji tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berlandaskan Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Dewasa ini terdapat peningkatan kasus bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur, korban hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Adapun persoalan yang diangkat adalah perlindungan hukum terhadap korban bullying yang merupakan anak-anak dan bagaimana tindakan pemerintah dalam pemberian kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berdasar kepada Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini, dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan adanya perlindungan hukum yang dapat diinformasikan kepada korban bullying yang merupakan anak-anak dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi target korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita-citakan di Indonesia.

Kata Kunci: Bullying, sekolah, anak, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze, to study, and to identify the legal protection received by the victim of bullying who are children and to analyse and to study the government's action in providing compensation towards children who were a victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia. Nowadays there are so many bullying cases that were done by minors, victims can only be resigned and cannot put up a fight. The issues raised in this writing are what is the legal protection for the victim of bullying who are children and how does the government act in giving compensation to the children that are victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia. The method used in this writing is normative legal research, by conducting studies based on legal materials. The approach used is statute approach that is carried out by referring to the relevant laws and regulations. The outcome of this research shows the legal protection that can be received by the victims of bullying who are children and actions taken by the government in giving compensation to the children that are victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia.

Key Words: Bullying, school, children, legal protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga sekaligus sebuah wadah dalam menjalankan roda pendidikan dapat disebut dengan istilah Sekolah, dalam rumusan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa, "Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan istilah KBBI, sekolah merupakan sebuah lembaga dan bangunan yang di dalamnya terdapat suatu proses penerimaan dan pemberian ilmu pengetahuan, serta merupakan sebuah wadah bagi seseorang untuk belajar dan mengajar. Adapun orang-orang penerima pendidikan disebut dengan istilah peserta didik. Berlandaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) diuraikan bahwa, "Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu". Sehingga individu yang biasa kita sebut dengan istilah anak merupakan bagian dari individu yang menempuh pendidikan dalam jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) yang disebut dengan sebutan peserta didik.

"Individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta anak yang berada dalam kandungan dapat disebut dengan istilah anak." Selanjutnya anak dapat dikenal sebagai subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia untuk memperoleh harapan dan maksud untuk memmanifestasikan kemerdekaan, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta memajukan integritas bangsa. Tidak bisa dibantah bahwa anak merupakan aset yang akan dirawat dan dipertahankan pengembangan hasil pembangunan bangsa. Dewasa ini, banyak terdapat kasus *bullying* yang menyangkutpautkan keberadaan anak, namun kurangnya perhatian yang diberikan karena sering dirasa sebagai suatu hal yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.¹ Kasus *bullying* yang dilakukan oleh empat pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cilacap, Jawa tengah, merupakan salah satu peristiwa perundungan yang terjadi di kawasan sekolah. *Bullying* dalam kasus ini merupakan bagian dari *school bullying* yang dilaksanakan oleh para pelaku siswa di bawah umur yang selanjutnya disebut dengan anak dengan melangsungkan tindakan kekerasan secara fisik salah satunya dengan melakukan penjambakan rambut korban. Tersangka berada dalam pengawasan orang tua dan pihak Kapolres Cilacap. Kapolres Cilacap mengatakan bahwa upaya mediasi sedang dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasarakatan (Bapas), sekolah, keluarga, dan orang-orang yang terkait dalam kasus tersebut. *School bullying* merupakan perundungan yang dialami siswa di lingkungan sekolah.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* merupakan *physical and psychological abuse* atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada

¹ Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 898-907.

agama, ras, gender, seksualitas, dan/atau kemampuan pribadi.² Tindakan *bullying* yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban, sehingga korban mempersepsikan diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target *bully*.³ Menurut teori viktimologi dapat diidentifikasi mengenai hak-hak dari korban, menimbang bahwa *bullying* yang masih tidak dianggap sebagai permasalahan, namun dipandang sebagai perilaku wajar yang dilakukan anak-anak.⁴ Beraneka ragam problematika kesehatan, baik yang berlaku secara fisik maupun mental dapat dialami dan lebih beresiko kepada seseorang yang menjadi korban tindakan *bullying*.⁵ Secara psikologis, *bullying* merupakan ekspresi atau mimik wajah yang memandang rendah, kasar atau tidak bersikap sopan, membuat malu dan mengucilkan.⁶ *Bullying* tidak memandang usia dan tidak mengenal waktu, biasanya dilangsungkan oleh individu atau suatu kelompok orang terhadap individu lain, yang tidak mampu membela diri. *Bullying* merupakan bagian dari kegiatan melawan hukum Hak Asasi Manusia, hal tersebut bersumber pada Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan uraian sebagai berikut, "Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan atau perlakuan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku". Dalam Bahasa Indonesia sendiri *bullying* dapat diartikan dengan istilah perundungan. Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik.⁷ Perundungan secara fisik dapat dilangsungkan dengan cara memukul, menggigit, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.⁸ Perilaku *bullying* atau perundungan dapat terjadi di lingkungan pendidikan diseluruh jenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi.⁹ Di negara maju tindakan *bullying* sudah menduduki tingkat yang sangat memprihatinkan dikarenakan hal tersebut berdampak buruk

² Ikhram, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9 (2020): 4.

³ Puspita, Natalie, Yohanes Yus Kristian, and Jessica Noviana Onggono. "Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying." *Jurnal Perkotaan* 10, no. 1 (2018): 44-76.

⁴ Bunga, Dewi. "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi." *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 2 (2019): 48-63.

⁵ Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63-70.

⁶ Darmayanti, Kusumasari Kartika Hima, Farida Kurniawati, and Dominikus David Biondi Situmorang. "Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menangulangnya." *PEDAGOGIA* 17, no. 1 (2019): 55-66.

⁷ Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

⁸ Saputra, I Made Agus D. dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media", *Jurnal Kerta Desa* Vol. 8 no. 6 (2020): 12.

⁹ Hidayati, Nurul. "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi." *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): 41-48.

hingga menyebabkan korban untuk mengakhiri hidupnya.¹⁰ Terkait dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang sangat memuliakan pengakuan terhadap hak asasi terhadap umat manusia. Terdapat beberapa karya tulis yang memiliki tema yang menyerupai dengan karya tulis ini, namun berbeda dalam hal pembahasan yang diuraikan serta fokus permasalahan yang diangkat. Adapun 2 karya tulis tersebut disusun oleh "I G A Ayu Dewi Satyawati" dan "Sagung Putri M. E Purwani" pada tahun 2014 yang mengangkat judul "Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"¹¹ serta yang disusun oleh "Erisa Wulandari" dan "I Gde Putra Ariana" pada tahun 2019 yang mengangkat judul "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Perbuatan Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Online".¹² Karya tulis tersebut melibatkan unsur *cyber bullying* dan perbuatan perundungan yang terdapat dalam UU ITE. Namun penulisan ini memiliki tujuan dan hasil yang berbeda yakni lebih berfokus dalam mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* di lingkungan pendidikan. Karena maraknya kasus mengenai *bullying* yang kerap terjadi dalam lingkup sekolah, maka menarik untuk dilakukannya penelitian dengan mengangkat judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang yang telah dibahas pada penulisan ini, Penulis mengangkat dua permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban *bullying* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah dalam pemberian kompensasi terhadap anak yang menjadi korban *bullying* berdasarkan Hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan memiliki tujuan untuk menganalisa, mengkaji, serta mengetahui perlindungan hukum yang dapat diinformasikan terhadap anak yang merupakan korban *bullying* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan menganalisa serta mengkaji tindakan Pemerintah dalam pemberian kompensasi terhadap anak yang merupakan korban *bullying* berlandaskan pada Hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat kekosongan norma mengenai pemberian kompensasi terhadap anak korban tindakan pidana atau *bullying*

¹⁰ Handayani, Trini. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 1.

¹¹ Satyawati, IGA Ayu Dewi, and Sagung Putri ME Purwani. "Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2014).

¹² Wulandari, Erisa, and I. Gde Putra Ariana. "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Perbuatan Perundungan Yang Dilakukan Melalui Media Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 1-16.

(perundangan) khususnya terhadap anak - anak. Kekosongan hukum memiliki arti tidak terdapatnya peraturan perundang - undangan yang menata suatu norma dalam masyarakat di Indonesia.¹³ Maka dari itu dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif.¹⁴ Menurut pendapat ahli, Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian pada dasar hukum, sistem dalam hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Kemudian pendekatan masalah dalam penulisan penelitian berikut ini menggunakan pendekatan dalam Perundang - Undangan (*Statute Approach*). *Statute Approach* dapat dilakukan melalui pencermatan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Bullying* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara hukum". Sehingga negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap bangsa dan negaranya, yang merupakan upaya hukum yang dapat diberikan terhadap korban *bullying*. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah usaha dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan mendistribusikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut.¹⁵ Dalam penulisan ini perlindungan yang ditinjau adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan dengan mengkaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Demikian pula perlindungan hukum akan anak, sejak Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Conventions on The Right of The Child*, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak dengan menyertakan perlindungan hukum.¹⁶ Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target *bully* merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia yang dikuasai oleh seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut sebagai anak yang merupakan target dari *bully* telah turut campur ke daerah kehidupan manusia.¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No 23 Tahun 2002 yang disempurnakan melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut dengan istilah "Undang-Undang Perlindungan Anak" dijelaskan bahwa, "perlindungan anak merupakan seluruh

¹³ Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 173.

¹⁴ Sungono, Bambang. *Metodology Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009): 99.

¹⁵ Raharjo, Satjipto. *Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kompas, 2003): 121.

¹⁶ Ikeu Tanzaha, dkk, *Profile Anak di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KPP-PA), (Jakarta, 2020): 177-178.

¹⁷ Azkia, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 160.

tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada anak beserta hak yang dimilikinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang, hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan kesehatan anak”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang dapat dilakukan dan disebabkan oleh guru, *staff* sekolah, sesama siswa/i, dan/atau pihak lainnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan *sexual*, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.” Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.” Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa di dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, aparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk *physical*, psikis, *sexual*, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya.

Kemudian pada Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan perubahan terkait Pasal 69 sehingga berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Dengan perumusan Pasal 69, maka seseorang yang kemudian merupakan anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis mendapat perlindungan yang khusus berupa penyebarluasan & sosialisasi mengenai peraturan per undang-undangan di Indonesia yang dapat melindungi anak yang merupakan korban tindak pidana kekerasan.

3.2. Tindakan Pemerintah Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Bullying* Berdasarkan Hukum Yang Dicitakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia

Anak korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana umumnya sekedar diikutsertakan terbatas pada mengutarakan kesaksian disaat dipanggil menjadi saksi korban. Pada saat korban memiliki rasa kecewa dengan tuntutan pidana dan/atau putusan yang telah dideklarasikan, karena diduga tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, maka

tidak jarang terjadi situasi seperti hal yang telah dipaparkan diatas.¹⁸ Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa "Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi sebuah kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu." Sehingga anak belum bisa memikul tanggungjawab atas diri sendiri, maka dari itu Negara adalah satu dari banyak pihak yang bisa membantu untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki anak. Adapun hak-hak yang dimiliki anak korban meliputi ganti rugi (*restitusi*), *compensation*, dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya." Kemudian pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa, "Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." Kompensasi yang diberikan oleh Negara merupakan kewajiban Negara atas tanggungan bantuan ganti rugi yang seharusnya dialokasikan oleh pihak Pelaku dalam pengadilan pada pihak Korban. Langkah tersebut adalah suatu bentuk saran dari pengakuan negara atas inefisiensinya pada saat melaksanakan tugas untuk melindungi anak korban dan mencegah terjadinya perilaku tindak pidana.¹⁹ Maka dari itu anak yang menjadi korban *bullying* berhak untuk mendapatkan hak kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui *Press Release* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) pada Sebaran "Pers Nomor: 11/Humas KPP-PA/2/2016" mengenai Restitusi dan Kompensasi Ganti Rugi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, dinyatakan bahwa terdapat banyak kasus mengenai pelanggaran hak yang dimiliki oleh anak, maka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bersama dengan Menteri Yohana mengupayakan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai langkah restitusi yang diberikan bagi anak korban tindak pidana.²⁰ Sehingga selanjutnya terbitlah aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Namun masih belum tercantumnya norma yang mengatur pemberian kompensasi kepada seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut dengan istilah anak korban *bullying*, sehingga terdapat kekosongan hukum terkait hal tersebut. Maka dari itu Negara dapat memberikan kompensasi dengan menyediakan sarana rehabilitasi bagi anak korban secara gratis atau tidak dipungut biaya. Dengan memberikan fasilitas rehabilitasi tersebut dapat membantu proses

¹⁸ Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 30-39.

¹⁹ Murtado, Achmad. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No 3 (2020): 254.

²⁰ Humas KPP-PA, *Press Release* : Restitusi, Kompensasi Kerugian Bagi Anak Korban Tindak Pidana, di akses pada <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana>, pada tanggal 1 Maret 2022, pukul 14.28.

pemulihan kondisi mental anak korban tindak kekerasan *bullying*. Sehingga anak korban *bullying* dapat menjalankan proses pembelajaran di sekolah dan dapat memanifestasikan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut alenia ke-empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Jika dikaitkan dengan akuntabilitas Negara dalam memberikan kompensasi kepada anak korban tindak pidana *bullying*, memberikan sarana rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk memanifestasikan cita-cita Negara Indonesia yakni memberikan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, mengedepankan kesejahteraan umum, serta mendidik dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Bullying merupakan *physical and psychological abuse* atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik serta dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban. Sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Conventions on The Right of The Child* Konvensi diratifikasi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak anak melalui pemberian perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target *bully* merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh anak dibawah umur yang merupakan target dari *bully* telah turut campur ke daerah kehidupan manusia. Berhubung dengan kasus *bullying* yang marak di Indonesia, tidak jarang terjadi situasi korban memiliki rasa tidak puas akan tuntutan pidana ataupun putusan yang dijatuhkan karena dirasa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban. Maka dari itu Negara memiliki kewajiban untuk menanggung ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada pelaku. Adapun kewajiban ganti rugi yang dapat dilakukan oleh Negara disebut sebagai Kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi yang tidak dipungut biaya. Dengan menjalankan rehabilitasi, anak korban tindak pidana *bullying* dapat menjalankan proses pemulihan sehingga mampu untuk kembali menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Dengan proses pemulihan tersebut, dapat mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mendidik dan memajukan kehidupan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ikeu Tanziha, dkk., 2020, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Achmad Murtadho, 2020, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3.
- Bunga, D., 2019, "Analisi Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi", *Jurnal Vyavahar Duta*, Vol. 14 No. 2.
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B., 2019, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya", *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 1.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H., 2020, "Cyberbullying Di Media Sosial", *Bhirawa Law Journal* Vol. 1 No. 2.
- Firdaus, J., & Aisyah, N., 2020, "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 4 No. 2.
- Handayani T., 2018, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar", *Jurnal Poenale* Vol. 6 No. 2.
- Hidayati, N., 2012, "Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi", *Jurnal Insan*, Vol. 14 No. 1.
- Ihkm, Muhammad Dani dan I Gusti Ngurah Parwata, 2020, "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 11
- Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., 2019, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2
- Nasir, Gamal Abdul, 2017, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik* Vol. 5 No. 2
- Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggoono, J. N., 2018, "Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying", *Jurnal Perkotaan* Vol. 10 No. 1.
- Saputra, I Made Agus Dwi dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2020, "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media", *Jurnal Kertha Desa* Vol. 8 No. 6.
- Zain, Zakiyah Ela, et. al., 2017, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Fakultas Padjadjaran* Vol. 4 No. 2.
- Zuraidah dan Muhamad Sadi Is., 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani* Vol. 18 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan
Convention on The Right of The Child

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan melalui Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website:

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana>